

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang memiliki mesin yang menjadi penggeraknya, kendaraan bermotor dibagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan peruntukannya yaitu 2 (dua) roda, 4 (empat) roda, dan 6 (enam) roda. Kendaraan bermotor roda dua atau sepeda motor adalah kendaraan bermotor roda dua atau tiga, tanpa rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping. Sepeda motor merupakan komponen terbesar dalam pergerakan perjalanan lalu lintas di jalan umum sebagai alat transportasi.

Perkembangan yang begitu pesat bukan hanya berdampak pada transportasi saja tetapi juga dalam dunia otomotif khususnya pada kendaraan bermotor. Para modifikator mulai memodifikasi kendaraan bermotor dengan merubah tidak hanya satu bagian saja, tetapi sampai pada seluruh bagian kendaraan bermotor, untuk menjadikannya lebih menarik, menambah performa motor, menjadikan suatu pekerjaan ataupun sebagai penanda sebuah identitas dari sebuah motor miliknya. Pada hal modifikasi kendaraan bermotor itu diatur dalam undang-undang, namun masyarakat banyak yang belum mengetahuinya.

Kendaraan sepeda motor sudah menjadi bagian dari kebutuhan pokok masyarakat khususnya kalangan menengah ke atas sebagai salah

satu transportasi yang banyak digunakan dan menjadi pilihan mayoritas masyarakat pada umumnya adalah sepeda motor. Banyak juga pengguna sepeda motor dikalangan mahasiswa sekolah yang masih dibawah umur menggunakan sepeda motor yang semakin beragam harganya dan relative murah.

Dalam bidang kendaraan bermotor roda dua ini misalnya, tak hanya digunakan sebagai alat transportasi semata, kendaraan bermotor saat ini menjadi suatu bentuk tambahan identitas bagi pemiliknya dan menambahkan fungsi lain yaitu sebagai fungsi estetika, maka sebisa mungkin sang pemilik kendaraan bermotor melakukan modifikasi kendaraannya guna menjadikannya sesuai dengan apa yang diinginkan. Sangat banyak sekali pelaku modifikasi motor yang melupakan fungsi keselamatan dan keamanan dari pada suatu kendaraan bermotor karena selain fungsi estetika semata, modifikasi kendaraan bermotor roda dua tidak boleh membahayakan keselamatan dan keamanan pengendara dan pengguna jalan lain, serta mengganggu arus lalu lintas.¹

Pasal 277 Undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009 yang mengatur modifikasi kendaraan bermotor. Sering kali pelanggaran yang ditilang oleh aparat penegak hukum hanya kendaraan tanpa spion, ban kendaraan yang tidak sesuai standar, tidak menggunakan

¹Pius Nifatere Jokhe & Amad Sudiro, Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Modifikasi Kendaraan Bermotor Roda Dua Yang Mengalami Perubahan Dimensi Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Volume 4 Nomor 2, Desember 2021

helm dan tidak lengkapnya kendaraan bermotor roda dua.². Tujuan Pasal 277 UU nomor 22 tahun 2009 Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah untuk mengawasi praktik modifikasi kendaraan bermotor dan sebagai alat untuk membatasi modifikasi kendaraan bermotor yang merubah bentuk asli kendaraan bermotor menjadi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat dan memodifikasi kendaraan bermotor secara berlebihan yang juga dapat membahayakan pengendaranya dan pengendara motor lain di jalan raya.

Modifikasi yang terjadi di kesatuan lantas kepolisian resor muaro jambi tersebut ditilang oleh aparat penegak hukum dikarenakan kendaraan tidak lampu kendaraan tidak sesuai standar, ban yang tidak sesuai kendaraan, nomor kendaraan yang sudah dirubah dan kendaraan yang tidak sesuai dengan STNK. Aparat kepolisian dalam hal ini menindak pelaku pelanggaran dengan mengecek kesesuaian nomor rangka dan menilang pelanggaran. Jadi masyarakat pengguna pengendara kendaraan bermotor roda dua melakukan modifikasi bukan karena kurangnya standart tetapi murni dilakukan karena keinginan pribadi.

Adapun contoh-contoh pelanggaran modifikasi kendaraan bermotor yakni :³

³<https://community/news-detail?slug=awas-ketilang-ini-modifikasi-yang-diharamkan-polisi> Diunduh 15 Juni 2023, Pukul 15.22

1. Tidak Sesuai Dengan Keterangan STNK
2. Perubahan Pelat Nomor Kendaraan
3. Mengganti Knalpot Bising
4. Penggunaan Ban
5. Mengganti Lampu Dan Menghilangkan Alat Keselamatan
6. Memodifikasi kendaraan yang tidak sesuai SNI
7. Memberi warna dengan tidak sesuai dengan keterangan pada STNK

Di dalam Undang-Undang 22 tahun 2009 Pasal 52 ayat (3) UU Lalu Lintas Angkutan Jalan menyebutkan bahwa setiap kendaraan bermotor yang dimodifikasi sehingga mengubah persyaratan konstruksi dan material wajib dilakukan uji tipe ulang, mengingat modifikasi kendaraan bermotor menyebabkan perubahan tipe. Selanjutnya bagi kendaraan bermotor yang telah diuji tipe ulang, harus dilakukan registrasi dan identifikasi ulang.

Jika modifikasi dilakukan tanpa uji tipe, maka berdasarkan Pasal 277 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 Lalu Lintas Angkutan Jalan pihak yang melanggar dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp.24 juta. Yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Terhadap pelanggaran tersebut selanjutnya dilakukan penegakan hukum.

Penegakan hukum itu sendiri bisa berupa penyelesaian melalui jalur pengadilan atau diselesaikan non formal diluar pengadilan atau bersifat persuasif. Bahayanya modifikasi kendaraan bermotor roda dua dan kendala petugas lalu lintas kepolisian resor muaro jambi dengan ini penulis akan meneliti terhadap pelanggaran modifikasi tersebut perlu dilakukan penanggulangan. Tujuan dilakukan penanggulangan tersebut agar bisa mengurangi pelanggaran pelanggaran modifikasi. Dalam hal ini ditemukan kendala.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas maka penulis akan meneliti lebih mendalam tentang Pelanggaran Modifikasi Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Muaro Jambi Dan Penyelesaiannya.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan yang telah diuraikan pada latar belakang, penulis akan membahas permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana Penyelesaian Pelanggaran Modifikasi Kendaraan Roda Dua Oleh Kesatuan Lantas Kepolisian Resor Muaro Jambi?
2. Apa saja Kendala yang ditemukan dalam penyelesaian terhadap Pelanggaran Modifikasi Pengendaraan Roda Dua Oleh Kesatuan Lantas Kepolisian Resor Muaro Jambi dan Upaya Terjadi Kendala tersebut?

3. Bagaimana Upaya Penyelesaian terhadap Kendala yang dihadapi Oleh Kesatuan Lantas Kepolisian Resor Muaro Jambi ?

C. Tujuan Penelitian dan Tujuan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan permasalahan diatas, maka penulis dapat merincikan tujuan dari penelitian:

- a) Untuk Mengetahui dan menganalisis Penyelesaian Modifikasi Pengendaraan Roda Dua Oleh Kesatuan Lantas Kepolisian Resor Muaro Jambi
- b) Untuk memahami Kendala yang ditemukan dalam Penyelesaian Modifikasi Pengendaraan Roda Dua Oleh Kesatuan Lantas Kepolisian Resor Muaro Jambi
- c) Untuk Mengetahui dan Memahami Penyelesaian Terhadap Kendaraan Yang Dihadapi Oleh Kesatuan Lantas Kepolisian Resor Muaro Jambi

2. Tujuan Penulisan

- a) Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Dalam Rangka Penyelesaian Studi Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Jambi.

- b) Untuk Memperluas Wawasan Penulis Dalam Dalam Bidang Disiplin Ilmu Hukum Pidana Umum Dan Khusus Dalam Masalah Pelanggaran Modifikasi Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Muaro Jambi Dan Penyelesaiannya.
- c) Untuk Memperkaya Bahan Literatur Kepustakaan Hukum Universitas Batanghari Jambi dan Sumbangan Pemikiran Terhadap Siapa Saja Yang Membutuhkan Informasi Dari Hasil Penulisan Yang Dapat Dipergunakan Untuk Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Lebih Baik Dimasa yang Akan Datang.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman, terlebih dahulu penulis akan menguraikan batasan-batasan dari konseptual yang terkait judul proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian

Penyelesaian hukum adalah suatu tindakan yang dilaksanakan para penegak hukum atau pihak yang bertanggung jawab di dalam memproses suatu permasalahan yang melanggar aturan hukum khususnya yang melaksanakan kejahatan. Penegak hukum ini diberikan sejumlah kewenangan untuk tidak meminta undang-undang terhadap tindak pidana

selama itu untuk kepentingan umum atau moral, karena kewenangan dskresi secara inheren terletak antara hukum dan moralitas. ⁴

Melalui beberapa teori, termasuk Moeljatno, ditetapkan bahwa fakta bahwa kejahatan dilakukan tidak bertanya siapa yang melaksanakan tindakan itu dapat dimintai pertanggungjawaban tidaklah cukup untuk penyelesaian pidana tentang profesional hukum. ⁵

2. Pelanggaran

Pelanggaran dapat dibedakan dengan kejahatan melalui sanksi yang diberikan. Pelanggaran adalah delik undang-undang yaitu perbuatan yang sifat melawannya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang mengatur. Apapun alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran, yang pasti jenis pelanggaran itu lebih ringan dari pada kejahatan. ⁶

3. Modifikasi

Modifikasi dapat diartikan sebagai upaya melakukan perubahan dengan penyesuaian-penyesuaian baik dalam segi fisik material (fasilitas dan perlengkapan) maupun dalam tujuan dan cara (metode, gaya, pendekatan, aturan serta penilaian). ⁷

⁴ Yoyok Uruk Suyono Dan Dadang Firdiyanto, *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Perkara Dalam Hukum Pidana*, Laksbang Justitia, Yogyakarta, 2020, Hal 5.

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, Hal 54.

⁶ Sywiem Syah Auliaragil Muhammad, 2013, *Upaya Polrestabes Surabaya Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas*, *Jurnal Kajian Moral Dan Kewarganegaraan* Vlm II, No 1, Hlm 520-521

⁷ Agus Setiawan, *Tax Audit dan Tax Review*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 27.

Dapat disimpulkan bahwa perubahan atau merubah yang dilakukan oleh pengendara dari kondisi bentuk asli merubah ke kondisi yang berbeda dari sebelumnya.

4. Kendaraan Bermotor Roda Dua

Bermotor kendaraan yang memakai mesin (motor) untuk menjalankannya.⁸ Secara umum ialah kendaraan-kendaraan yang memiliki roda yang dapat digunakan dalam medan darat, dan difungsikan dengan peralatan teknik berupa motor yang dapat menggerakkan kendaraan yang berasal dari olahan energi tertentu seperti bensin.⁹

5. Kesatuan Lalu Lintas

Istilah “Polisi” dan “Kepolisian” mengandung pengertian yang berbeda. Istilah “Polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam Negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi Negara.

Satlantas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan


⁸ <https://kbbi.web.id/bermotor>, diunduh 01 februari 2023, pukul 14.10

⁹ Sandy Gustaviana, *Pengaruh Program E-Samsat, Samsat Keliling, Pemutihan Pkb, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Operasi Kepolisian Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*, Volume 01 Nomor 01 Tahun 2020 hlm 21

penegakan hukum dibidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

6. Kesatuan Lalu Lintas Dan Kepolisian Resor Muaro Jambi

Kepolisian Resor (disingkat Polres) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah Kabupaten/Kota. Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya Polda, dan dipimpin oleh seorang Komisariss Besar Polisi (Kombes) (untuk Polrestabes/Polresta) atau **Ajun Komisariss Besar Polisi (AKBP)** (untuk Polres).¹⁰ Kepolisian Resor yang selanjutnya disingkat Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah Kapolda. Wilayah hukum Kepolisian Resort Muaro Jambi.




E. Landasan teori

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, dapat dikemukakan secara ringkas landasan teori yang digunakan sebagai dasar pijakan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun teori yang dimaksud adalah:

1. Teori Penyelesaian hukum Penal dan Non Penal

¹⁰ Subroto Brotodiredjo, *Tugas Dan Wewenang Kepolisian, Arsito, Bandung, Tanpa Tahun*, hal.28

Penyelesaian hukum adalah suatu Tindakan yang dilaksanakan para penegak hukum atau pihak yang bertanggung jawab dalam memproses suatu permasalahan yang melanggar aturan hukum khususnya yang melaksanakan kejahatan. Penegak hukum ini diberikan sejumlah kewenangan untuk tidak meminta undang undang terhadap tindak pidana selama itu untuk kepentingan umum atau moral, karena kewenangan diskresi secara inheren terletak antara hukum dan moralitas. ¹¹



Upaya penanggulangan tindak pidana dapat dibagi menjadi 2 yaitu : melalui jalur “penal” (hukum pidana) dan melalui jalur “non penal” (bukan/di luar hukum pidana) dimana point b dan c masuk/dikelompokkan pada upaya non penal. Upaya penanggulangan dengan “penal” lebih lmenitik beratkan “refressive” (penindasan/pemberantasan/lpenumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan, “Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan Sanksi apa saja sebaiknya digunakan/dikenakan kepada si pelaku”.¹²

2. Kendala

¹¹ Yoyok Ucut Suyono Dan Dadang Firdiyanto, *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Perkara Dalam Hukum Pidana*, Laksbang Justitia, Yogyakarta, 2020, Hlm 5

¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010

Kendala-kendala atau faktor yang menghambat yaitu :¹³

1. Masyarakat yang tidak sadar akan pelanggaran hukum yang dilakukannya.
2. Masyarakat tidak faham akan hukum
3. Aparat hukum tidak tahu akan tugasnya yang artinya aparat kepolisian adalah pelayan masyarakat bukan sebagai penguasa sarana prasarana ada yang rusak dan hilang, dan sanksi yang diterapkan terlalu ringan, masyarakat kurang sadar akan hukum, sarana dan prasarana masih kurang.

F. Metode penelitian

1. Tipe penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dilakukan langsung dari fakta-fakta yang diperoleh secara obyektif di lapangan dan diteliti dengan cara observasi dan wawancara yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau

¹³ Sopian Sinan, *Kendala Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Kendaraan Bermotor Di Kota Barong Tongkok Kutai Barat*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4 No 1, 2015, Hal 1

dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.

Dengan demikian, tipe penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis dan mengkaji penyelesaian dalam Pelanggaran Modifikasi Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Muaro Jambi.

2. Pendekatan Penelitian

Mengingat penelitian menggunakan yuridis empiris, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *socio legal research*.

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.¹⁴

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa penelitian *socio legal research* hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal demikian, hukum dipandang dari segi luarnya saja. Oleh karena itulah di dalam penelitian *socio legal research*, hukum selalu dikaitkan dengan

¹⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, hlm.280

masalah sosial. Penelitian-penelitian demikian, merupakan penelitian yang menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.¹⁵

3. Sumber Data

a. Penelitian kepustakaan

Dalam penelitian ini dilakukan dengan mempelajari buku kepustakaan, buku karangan para ahli peraturan perundang undangan dan dokumen yang ada hubungannya dengan pokok pembahasan skripsi ini. Hasil dari mempelajari buku buku dan lainnya diambil intisarinya sebagai data sekunder yang berguna dalam Menyusun dan merumuskan teori pada pada skripsi ini.¹⁶

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan digunakan untuk mendapatkan data primer. Data primer merupakan data yang berasal dari lapangan data lapangan merupakan data yang berasal dari responden. Responden yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.¹⁷

Dengan demikian penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan melalui responden yang

¹⁵ Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, 2020, hlm 20.

¹⁶ Ibid, hal 16

¹⁷ Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, 2020, hal 24.

ditentukan terlebih dahulu. Penelitian lapangan yang dilakukan akan berguna dalam Bab IV pembahasan skripsi ini.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Wawancara

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data primer yaitu dengan wawancara mendalam (*depth interview*) dengan para responden¹⁸. Seorang peneliti yang akan melakukan wawancara hendaknya memperhatikan beberapa hal, agar wawancara berjalan mulus sehingga mendapatkan data sesuai harapan.¹⁹

Dengan demikian, dalam hal wawancara hanya memperhatikan garis-garis besar tentang hal apa yang ingin dipertanyakan kepada responden agar mendapatkan data sesuai dengan yang diharapkan.

5. Teknik penarikan sample

Teknik penentuan sample yang digunakan dalam skripsi ini yaitu secara purposive sampling. Sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan obyek penelitian disebut sebagai *purposive sampling*.²⁰

¹⁸ *Ibid*, hlm 23.

¹⁹ Suratman, Philips Dillah, Op Cit, 126.

²⁰ Suratman, Philips, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, 2020, Hlm.116

Sample dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya yang berdasarkan pertimbangan bahwa responden benar-benar memahami permasalahan dan dipandang dapat mewakili keseluruhan yang diteliti :

1. Anggota satlantas polres muaro jambi
2. Kepala Satuan Lalu Lintas

6. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian empiris adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas.²¹

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.²²

²¹ Salim, Erlies Septiana Nurbani, Op Cit., hlm19.

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm 107.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun kedalam lima bab dan tiap bab diuraikan kedalam sub-sub bab, dan sub-sub bab dapat diuraikan Kembali kedalam bagian terkecil sesuai dengan keperluan sehingga tergambar sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan, dalam bab ini diuraikan menjadi delapan sub bab, yaitu sub bab latar belakang, sub bab rumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan tujuan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teori, sub bab metodologi penelitian, dan sub bab sistematika penulisan.

Bab kedua memuat tentang kendaraan bermotor roda dua, dalam bab ini diuraikan menjadi sub bab, yaitu sub bab pengertian kendaraan bermotor roda dua, sub bab jenis jenis kendaraan bermotor roda dua dan peraturan tentang kendaraan bermotor roda dua.

Bab ketiga memuat tentang modifikasi kendaraan. Dalam bab ini diuraikan menjadi pengertian modifikasi kendaraan. Dalam hal ini diuraikan menjadi pengertian modifikasi kendaraan sub bab jenis jenis modifikasi kendaraan dan sub bab aturan hukum tentang modifikasi kendaraan.

Bab keempat memuat tentang penyelesaian modifikasi kendaraan bermotor roda dua oleh kesatuan lintas kepolisian resor muaro jambi, bab

ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab Bagaimana Penyelesaian Modifikasi Pengendaraan Roda Dua Oleh Kesatuan Lantas Kepolisian Resor Muaro Jambi, sub bab Kendala apa saja yang ditemukan dalam penyelesaian terhadap Penyelesaian Modifikasi Pengendaraan Roda Dua Oleh Kesatuan Lantas Kepolisian Resor Muaro Jambi dan Upaya Terjadi Kendala Tersebut, dan sub bab Bagaimana Penyelesaian terhadap Penyelesaian Modifikasi Pengendaraan Roda Dua Oleh Kesatuan Lantas Kepolisian Resor Muaro Jambi.

Bab kelima penutup dalam bab ini berisikan hasil pembahasan yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan sub bab saran.

